



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034  
BENGKALIS (28712)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 34/KPTS-DISDIK/I/2014

### TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMKN 2 RUPAT UTARA perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

Menetapkan :

### MEMUTUSKAN

**PERTAMA**


- : Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :
- Nama : SMKN 2 RUPAT UTARA
  - NPSN : 69786296
  - Bidang Keahlian : - Parawisata
  - Program Keahlian : - 7.1Keparawisataan
  - Kompetensi Keahlian : - 7.1.1 Usaha Perjalanan Wisata  
- 7.1.2 Akomodasi Perhotelan
  - Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Tanjung Punak Kec.Rupat Utara

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 2 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia  
Di-Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah  
Di-Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan  
Di-Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKN 2 Rupert Utara